

	FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	DOKUMEN LEVEL Manual Prosedur	Kode :
Judul : MANUAL PROSEDUR BIMBINGAN AKADEMIK		Tanggal Dikeluarkan 17 Agustus 2013	
AREA : GUGUS JAMINAN MUTU		No.Revisi : -	

TUJUAN

Manual Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

1. Prosedur bimbingan akademik dalam proses belajar mengajar
2. Persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan akademik
3. Waktu pelaksanaan bimbingan akademik dalam proses belajar mengajar

DEFINISI

Yang dimaksud dengan bimbingan akademik dalam proses belajar mengajar adalah proses bimbingan yang dilakukan oleh Dosen Penasehat Akademis (PA) terhadap mahasiswa untuk mendapatkan respon dari mahasiswa dan dosen yang bersangkutan tentang penilaian proses belajar mengajar serta analisisnya, sebagai dasar-dasar langkah perbaikan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur bimbingan akademik dalam proses belajar mengajar ini meliputi :

1. Tatacara pelaksanaan bimbingan akademik dalam proses belajar mengajar
2. Pihak-pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam bimbingan akademik proses belajar mengajar

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah:
Nomor 60 dan 61 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
Nomor 154 Tahun 2000 tentang UB BHMN
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 304/U/1999
Nomor 232/U/2000 Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mengajar
4. Keputusan Rektor Nomor 069/K13/PP/2003 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan

PROSEDUR

1. Penyiapan form bimbingan akademik dalam proses belajar mengajar (PBM), meliputi:
 - 1) Kartu Hasil Studi (KHS),
 - 2) Kartu Rencana Studi (KRS) yang akan diprogram oleh mahasiswa pada semester yang bersangkutan,
 - 3) Rekording perkembangan studi mahasiswa
2. Penetapan Dosen Pembimbing/Penasehat akademis oleh Jurusan setelah berkoordinasi dengan Bagian Pengajaran dan Pembantu Dekan Bidang Akademis.
3. Penjadwalan bimbingan akademis oleh bagian Pengajaran setelah menyesuaikan dengan kalender akademik di tingkat Fakultas dan Universitas.
4. Pelaksanaan bimbingan akademis oleh Dosen Pembimbing/Penasehat Akademis kepada mahasiswa bimbingan, yang memuat tentang:
 - 1) Rencana pemrograman KRS oleh mahasiswa
 - 2) Pertimbangan oleh Dosen Pembimbing/Penasehat Akademis tentang Rencana Pemrograman KRS mahasiswa

- 3) Penetapan Rencana Pemrograman KRS dan Rencana keberlanjutan studi mahasiswa
5. Recording tentang kemajuan studi mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dan/atau semester-semester sebelumnya.
Pelaporan recording kemajuan studi mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dan/atau semester-semester sebelumnya oleh Dosen Pembimbing/Penasehat Akademis kepada Jurusan

MANUAL PROSEDURE BIMBINGAN AKDEMIK

